

Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor

Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus, Muhammad Fajar Hidayat

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

anisrtnoo@gmail.com, annisaamelia003@gmail.com, kamallaaa1308@gmail.com, vergasyaharanii@gmail.com, firdausfir2002@gmail.com, fajar@umrah.ac.id

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Korespondensi email : anisrtnoo@gmail.com

Abstract. *Special Economic Zones (SEZs) in Indonesia serve as strategic instruments to attract domestic and foreign investments and accelerate economic growth in specific regions. Legal certainty within SEZs, encompassing regulatory stability, transparent licensing procedures, and effective legal protection, plays a crucial role in shaping investor perceptions and decisions. This research employs a normative juridical research method, focusing on the study of applicable legal norms or rules to analyze, interpret, and examine relevant legal principles. The findings indicate that investor perceptions of legal certainty are significantly influenced by regulatory complexity and consistency, transparent licensing procedures, and adequate legal protections. Investors tend to favor investment environments offering clear regulations, efficient licensing processes, and robust legal protections to mitigate investment risks. Based on these findings, it is recommended to enhance regulatory transparency and consistency, streamline licensing processes, strengthen legal protections, and improve investor education on SEZ regulations and legal protections. These steps are expected to enhance the attractiveness of SEZs as competitive and sustainable investment destinations, contributing significantly to regional economic growth.*

Keywords: *Special Economic Zones, Investors, and Legal Protection*

Abstrak. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia merupakan instrumen strategis untuk menarik investasi domestik dan asing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. Kepastian hukum di KEK, yang mencakup stabilitas regulasi, prosedur perizinan transparan, dan perlindungan hukum yang efektif, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan keputusan investor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang memfokuskan pada kajian terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh kompleksitas dan konsistensi regulasi, prosedur perizinan yang transparan, serta perlindungan hukum yang memadai. Investor cenderung mencari lingkungan investasi yang menyediakan regulasi yang jelas, prosedur perizinan yang efisien, dan perlindungan hukum yang kuat untuk mengurangi risiko investasi. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan keterbukaan dan konsistensi regulasi, menyederhanakan proses perizinan, memperkuat perlindungan hukum, serta meningkatkan edukasi kepada investor tentang regulasi dan perlindungan hukum di KEK. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik KEK sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Investor dan Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan instrumen penting yang diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Ekonomi Khusus menawarkan berbagai insentif fiskal, kemudahan regulasi, dan fasilitas

Received: Juni 01, 2024; Revised: Juni 17, 2024; Accepted: Juli 07, 2024; Online Available: Juli 10, 2024;

* Anis Retno Triana, anisrtnoo@gmail.com

infrastruktur yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus, diharapkan dapat terjadi peningkatan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan regional yang lebih merata.

Menurut World Bank dalam publikasinya "Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development" (2008), Kawasan Ekonomi Khusus adalah area yang dikelola dengan peraturan yang berbeda dari wilayah lain di negara tersebut. KEK sering kali mencakup insentif pajak dan bea cukai, yang bertujuan untuk menarik investasi serta mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi. Bank Dunia menyoroti pentingnya pengelolaan yang efektif dan kebijakan yang mendukung untuk mencapai keberhasilan KEK.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dalam laporan tahun 2019 mendefinisikan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai wilayah yang dirancang untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja melalui insentif khusus, regulasi yang lebih sederhana, dan fasilitas infrastruktur yang memadai. KEK biasanya fokus pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi. UNCTAD menekankan bahwa KEK harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia mendefinisikan KEK sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerapan KEK.

Pengertian-pengertian ini menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus adalah wilayah dengan peraturan dan insentif khusus yang dirancang untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap ahli dan lembaga menekankan aspek insentif, fasilitas, dan tujuan ekonomi dari KEK, meskipun fokus dan detailnya dapat bervariasi. KEK memainkan peran penting dalam strategi pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sedangkan Penanaman modal, atau investasi, merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi yang melibatkan alokasi sumber daya, baik berupa uang, waktu, maupun aset lainnya, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Penanaman modal bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Franklin Allen dan Douglas Gale (2000) dalam buku mereka "Comparing Financial Systems," penanaman modal adalah tindakan mengalokasikan sumber daya ke dalam aset produktif dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Mereka menekankan bahwa penanaman modal memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi karena memungkinkan akumulasi modal fisik dan peningkatan produktivitas.

Dalam pandangan J. M. Keynes (1936), penanaman modal adalah bagian integral dari teori ekonomi makronya. Dalam bukunya "The General Theory of Employment, Interest, and Money," Keynes menjelaskan bahwa investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran untuk barang-barang modal seperti pabrik, mesin, dan peralatan yang meningkatkan kapasitas produksi suatu ekonomi. Menurut Keynes, penanaman modal dipengaruhi oleh tingkat bunga dan prospek keuntungan masa depan, serta merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.

Frederic Mishkin (2015) dalam bukunya "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets" mendefinisikan penanaman modal sebagai pengeluaran untuk pembelian barang modal yang digunakan untuk produksi barang dan jasa di masa depan. Mishkin menekankan pentingnya penanaman modal dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi suatu negara, serta perannya dalam proses pembangunan ekonomi jangka panjang.

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia, penanaman modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penanaman modal, termasuk hak, kewajiban, serta perlindungan bagi para penanam modal, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penanaman modal dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). PMDN melibatkan investasi oleh investor lokal di dalam negeri, sementara PMA melibatkan investasi oleh entitas asing ke dalam suatu negara. Kedua jenis investasi ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi sering kali dihadapkan pada tantangan yang berbeda, seperti regulasi, stabilitas politik, dan iklim bisnis.

Dengan demikian, penanaman modal adalah suatu proses vital yang mendukung

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemahaman mendalam tentang penanaman modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan investor untuk membuat keputusan yang bijaksana dan strategi investasi yang efektif.

Kepastian hukum adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus. Kepastian hukum mencakup stabilitas regulasi, transparansi perizinan, dan perlindungan hukum yang efektif. Bagi investor, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa aturan-aturan yang ada tidak akan berubah secara tiba-tiba, prosedur perizinan yang jelas dan efisien, serta adanya mekanisme perlindungan terhadap hak-hak investor. Tanpa kepastian hukum, risiko investasi meningkat, yang dapat mengurangi minat dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus.

Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan berbagai insentif dan kemudahan untuk menarik investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, berbagai tantangan masih dihadapi oleh investor. Ketidakjelasan regulasi, birokrasi yang rumit, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan beberapa hambatan utama yang sering dikeluhkan oleh investor. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang dapat menghalangi aliran investasi ke Kawasan Ekonomi Khusus. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana investor memandang kepastian hukum dalam konteks ini.

Dari perspektif investor, kepastian hukum bukan hanya tentang adanya aturan yang jelas, tetapi juga tentang implementasi yang konsisten dan adil. Investor membutuhkan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi, serta bahwa setiap sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan cepat dan adil. Kepastian hukum juga berkaitan dengan transparansi dalam proses perizinan dan regulasi, serta adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan investor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi investor terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus, mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan regulasi. Dalam penelitian ini, akan dikaji bagaimana regulasi yang ada diimplementasikan, serta bagaimana investor menilai kejelasan dan konsistensi regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi investor dalam proses perizinan dan pelaksanaan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan memahami persepsi investor dan tantangan yang mereka hadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum di Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil, transparan, dan menarik bagi investor, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif, serta meningkatkan daya tarik Kawasan Ekonomi Khusus sebagai destinasi investasi yang kompetitif.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang mengharuskan aturan hukum jelas, dapat diprediksi, dan konsisten dalam penerapannya. Menurut Fuller (1969) dalam bukunya "The Morality of Law," kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dari supremasi hukum, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan stabilitas dalam hubungan hukum. Kepastian hukum memungkinkan individu dan pelaku usaha untuk merencanakan tindakan mereka dengan memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Kepastian hukum dalam konteks penanaman modal mengacu pada stabilitas dan kejelasan regulasi yang mengatur investasi. Bagi investor, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dan peraturan terkait investasi tidak akan berubah secara tiba-tiba atau sewenang-wenang. Menurut North (1990) dalam "Institutions, Institutional Change, and Economic Performance," kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dengan mengurangi risiko dan ketidakpastian.

Teori Investasi dan Kepastian Hukum. Menurut teori investasi klasik, salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi adalah ekspektasi keuntungan dan risiko. Dalam pandangan neoklasik, seperti yang dijelaskan oleh Jorgenson (1963) dalam "Capital Theory and Investment Behavior," keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti tingkat bunga, biaya modal, dan prospek keuntungan. Namun, faktor non-ekonomi seperti kepastian hukum juga memiliki peran yang signifikan. Kepastian hukum dapat mengurangi risiko investasi dengan memastikan bahwa hak-hak investor dilindungi dan bahwa ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

Kepastian Hukum di Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus adalah wilayah yang diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah dengan tujuan menarik investasi dan mendorong

pertumbuhan ekonomi. Menurut Farole dan Akinci (2011) dalam "Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions," KEK dirancang untuk menyediakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor melalui berbagai insentif seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang lebih baik.

Namun, keberhasilan KEK tidak hanya bergantung pada insentif ekonomi, tetapi juga pada kepastian hukum yang ditawarkan. Investor memerlukan jaminan bahwa regulasi yang mengatur KEK akan diterapkan secara konsisten dan transparan. Menurut Porter (1990) dalam "The Competitive Advantage of Nations," lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi adalah salah satu kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif suatu negara dalam menarik investasi asing. Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum di Kawasan Ekonomi Khusus perlu terus ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Misalnya, penelitian oleh La Porta et al. (1998) dalam "Law and Finance" menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak investor dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor dalam pasar. Dixit dan Pindyck (1994) dalam "Investment Under Uncertainty" juga menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi dapat meningkatkan risiko investasi dan mengurangi minat investor. Dengan memberikan jaminan kepastian hukum, pemerintah dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, menarik lebih banyak investor, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan tujuan yang mendasari hukum. Menurut pandangan Utrecht, tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian di tengah masyarakat, dan hanya melalui keputusan hukumlah kepastian tersebut dapat sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kepastian tersebut. Dalam konteks penanaman modal, kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Investor, baik domestik maupun asing, pada dasarnya menginginkan iklim investasi yang stabil. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa keputusan mereka akan dilindungi dan dipatuhi dengan jelas, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara tersebut.

Namun demikian, fasilitas yang diberikan kepada investor berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, terutama dalam hal penggunaan barang produksi dalam negeri dan fasilitas pajak penghasilan, bukanlah suatu kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian terkait industri yang dapat menggunakan barang produksi impor. Mengenai fasilitas pajak penghasilan, aturan di dalam undang-undang penanaman modal hanya diberikan kepada investor tertentu, sementara dalam peraturan kawasan ekonomi khusus, peraturan pemerintah yang mengatur pajak penghasilan masih menunggu untuk ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang memfokuskan pada kajian terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kepastian hukum dalam penanaman modal investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari perspektif investor.

Jenis dan Sumber Data. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, KEK, dan kepastian hukum. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan peraturan lainnya yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang penanaman modal, KEK, dan kepastian hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber referensi lain yang membantu dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup kegiatan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Proses ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Identifikasi dan Pengumpulan Bahan Hukum: Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

- b. Klasifikasi dan Kategorisasi: Mengklasifikasikan bahan-bahan hukum berdasarkan relevansi dan hubungannya dengan kepastian hukum dalam penanaman modal di KEK.
- c. Analisis Dokumen: Menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, konsep, dan teori yang relevan.

Teknik Analisis Data. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, yang melibatkan beberapa langkah berikut:

- a. Interpretasi Hukum: Menafsirkan teks peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya untuk memahami makna dan tujuan dari norma-norma hukum yang berlaku.
- b. Analisis Kualitatif: Menganalisis data secara kualitatif dengan mengaitkan temuan-temuan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kepastian hukum dalam penanaman modal di KEK.
- c. Sintesis dan Evaluasi: Mensintesis temuan-temuan dari analisis data dan mengevaluasi implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di KEK, serta bagaimana hal tersebut dipersepsikan oleh investor.

Tahapan Penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap Persiapan: Menentukan topik, merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian, dan menyusun kerangka teoritis serta metodologi penelitian.
- b. Tahap Pengumpulan Data: Melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.
- c. Tahap Analisis Data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif.
- d. Tahap Penyusunan Laporan: Menyusun laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, kajian teoritis, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan serta rekomendasi.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kepastian hukum dalam penanaman modal investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari perspektif investor, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan iklim investasi di KEK.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi investor terhadap kepastian hukum dalam konteks penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk pemahaman mereka terhadap regulasi, prosedur perizinan, dan perlindungan hukum yang tersedia.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan instrumen strategis dalam upaya pemerintah untuk menarik investasi domestik maupun asing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. Keberhasilan KEK dalam menarik investor sangat ditentukan oleh kepastian hukum yang diberikan kepada para pelaku usaha. Kepastian hukum mencakup stabilitas regulasi, prosedur perizinan yang transparan, dan perlindungan hukum yang efektif, yang semuanya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan keputusan investor terhadap KEK.

Regulasi di KEK mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus memberikan dasar hukum bagi pendirian KEK dan memberikan insentif seperti keringanan pajak dan fasilitas perizinan yang lebih cepat. Namun, penting bagi regulasi ini untuk diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi agar investor dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih baik.

Persepsi investor terhadap regulasi di KEK sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi. Regulasi yang kompleks atau berubah-ubah dapat meningkatkan biaya operasional dan risiko hukum bagi investor, sementara regulasi yang stabil dan jelas memberikan kepastian yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian investasi.

Prosedur Perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus. Prosedur perizinan di KEK adalah langkah-langkah administratif yang harus diikuti oleh investor untuk mendapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan bisnis mereka. Kemudahan dalam proses perizinan sangat penting karena mempengaruhi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memulai operasi bisnis. Proses perizinan yang transparan, efisien, dan dapat diprediksi dapat meningkatkan daya tarik KEK bagi investor dengan mengurangi hambatan administratif yang tidak perlu.

Investor cenderung mencari lingkungan yang menyediakan prosedur perizinan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Keterbukaan dalam komunikasi mengenai proses perizinan antara pemerintah dan investor juga penting untuk

membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketidakjelasan atau interpretasi yang berbeda mengenai prosedur tersebut.

Perlindungan Hukum dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Perlindungan hukum merupakan aspek krusial dalam menarik investasi ke KEK. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak investor dari risiko seperti ekspropriasi yang tidak adil, ketidakstabilan politik, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Perlindungan hukum yang kuat memberikan kepastian kepada investor bahwa investasi mereka dilindungi oleh hukum yang berlaku dan bahwa mereka memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif jika terjadi perselisihan.

Persepsi investor terhadap perlindungan hukum sering kali mencerminkan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum nasional. Faktor-faktor seperti independensi peradilan, penegakan hukum yang konsisten, dan ketersediaan hukum yang jelas dan komprehensif sangat berpengaruh dalam membangun persepsi positif terhadap kepastian hukum di KEK.

Implikasi dan Rekomendasi Berdasarkan pemahaman terhadap persepsi investor terhadap kepastian hukum di KEK, terdapat beberapa implikasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

- a. Meningkatkan Keterbukaan dan Konsistensi Regulasi: Pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dan konsistensi dalam penerapan regulasi di KEK untuk mengurangi ketidakpastian investasi.
- b. Sederhanakan Proses Perizinan: Simplifikasi prosedur perizinan dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi dan menarik lebih banyak investor.
- c. Penguatan Perlindungan Hukum: Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap investasi dan hak-hak investor.
- d. Edukasi dan Konsultasi: Memberikan edukasi yang lebih baik kepada investor mengenai regulasi dan perlindungan hukum yang tersedia di KEK, serta melibatkan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi yang lebih baik.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan KEK dapat menjadi destinasi

investasi yang lebih menarik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persepsi investor terhadap kepastian hukum adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya mendorong investasi ke wilayah KEK.

Beberapa pengaturan terkait fasilitas bagi investor yang menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KEK, tidak selaras dengan peraturan lain yang terkait. Pertama, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang KEK diberikan kepada setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK, termasuk orang perseorangan, badan hukum, dan entitas tanpa badan hukum. Fasilitas PPh ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam peraturan lain terkait fasilitas PPh seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu, hanya diberikan kepada wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Ini berarti bahwa individu yang menjalankan usaha di KEK mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PPh ini.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, fasilitas PPh Badan hanya diberikan kepada badan hukum Indonesia yang diakui sebagai industri pionir dan memiliki modal minimal satu triliun rupiah. Akibatnya, wajib pajak di KEK yang tidak berbadan hukum mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PPh Badan.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara aturan-aturan ini dapat menghasilkan ketidakpastian bagi investor di KEK, terutama bagi mereka yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dan klarifikasi dalam penerapan aturan-aturan terkait fasilitas fiskal untuk mendukung kepastian hukum dan mendorong investasi yang lebih besar di KEK.

Kedua, fasilitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur oleh Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (UUKKEK) diberikan kepada para penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan terkait adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.04/1990 mengenai Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Tertentu. Namun demikian, wilayah-wilayah tertentu yang diatur

dalam keputusan Menteri ini tidak mencakup Sumatera Utara dan Banten, meskipun kedua wilayah tersebut memiliki KEK yang sudah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa investor di KEK di Sumatera Utara dan Banten mungkin tidak akan memperoleh fasilitas pengurangan PBB.

Ketiga, fasilitas penangguhan bea masuk untuk barang impor tidak menjelaskan jenis barang impor yang dapat memperoleh fasilitas ini, apakah bahan baku, bahan penolong, atau semua jenis barang impor yang masuk ke KEK. Begitu pula, bentuk penangguhan bea masuk seperti pembebasan, keringanan, atau penundaan tidak spesifik diatur dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan ketiga masalah tersebut di atas, kepastian hukum sangat penting untuk mengatasi ketidaksinkronan antara berbagai regulasi, dengan tujuan memberikan keyakinan kepada investor mengenai fasilitas yang mereka peroleh. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum), UUKKEK sebagai regulasi khusus dari Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Berlakunya UUKKEK sebagai aturan khusus akan mengikat peraturan lain yang mengatur fasilitas bagi investor, termasuk peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu, atau peraturan lain yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan yang tidak selaras dengan UUKKEK.

2. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Kepada Investor di KEK

Peran Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat melalui kementerian memiliki peran krusial dalam pembentukan dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk dalam pemberian fasilitas penanaman modal kepada investor di KEK. Hal ini tercermin dari substansi dan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang KEK. Urusan pemerintahan terkait penanaman modal, khususnya pemberian fasilitas kepada investor, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas yang diberikan kepada investor di KEK berbeda dengan fasilitas yang diatur dalam peraturan lain seperti fasilitas PPh, PBB, dan Pembebasan Bea Masuk. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengimplementasikan substansi Undang-Undang KEK terkait fasilitas

yang diberikan kepada investor, guna menghindari kebingungan dan penafsiran yang salah dalam memberikan fasilitas penanaman modal di KEK.

Peran Pemerintah Daerah. Dukungan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KEK juga sangat penting, termasuk dalam penetapan kebijakan penanaman modal di daerah oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan ini meliputi tahap sebelum dan sesudah KEK ditetapkan, seperti penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dalam bidang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan demikian, KEK dapat segera dilaksanakan pembebasan lahan dan/atau pembangunan fisik, seperti yang dilakukan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun. Selain itu, pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan dengan regulasi seperti peraturan daerah dan menghindari pemberian izin dari perangkat pemerintah daerah yang tidak terkait dengan administrasi KEK. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan budaya lokal dalam mengimplementasikan kebijakan terkait KEK, karena tidak semua masyarakat mudah menerima kehadiran investasi seperti KEK di daerah mereka.

3. Tantangan utama yang dihadapi investor dalam memahami dan mengelola kepastian hukum dalam penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan investasi mereka

Tantangan utama yang dihadapi investor dalam memahami dan mengelola kepastian hukum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat mempengaruhi dinamika investasi di wilayah tersebut. KEK dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional dengan menawarkan insentif fiskal, fasilitas infrastruktur, dan regulasi yang mendukung. Namun, di balik potensi tersebut, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar KEK benar-benar berhasil menarik investasi yang signifikan.

Pertama, kompleksitas regulasi sering kali menjadi hambatan utama bagi investor. Regulasi di KEK bisa jauh berbeda dari aturan yang berlaku secara nasional atau regional. Misalnya, KEK dapat menawarkan keringanan pajak atau izin khusus yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun, untuk memahami dan mematuhi regulasi ini, investor harus berinvestasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Kompleksitas ini dapat mengintimidasi investor potensial, terutama mereka yang tidak memiliki akses atau pengalaman yang cukup dalam beroperasi di lingkungan hukum yang kompleks.

Kedua, ketidakpastian perubahan regulasi adalah tantangan serius lainnya. Ketika

regulasi sering berubah atau tidak konsisten, investor menghadapi risiko tambahan yang sulit dihitung dalam perencanaan investasi jangka panjang mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan investor enggan untuk mengambil risiko dalam menanamkan modal mereka di KEK, menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari KEK.

Prosedur perizinan yang rumit juga merupakan masalah besar bagi investor. Proses perizinan yang lambat, tidak transparan, atau penuh dengan birokrasi yang berlebihan dapat memperlambat pelaksanaan proyek investasi. Waktu yang terbuang dalam menunggu persetujuan atau mengatasi hambatan administratif dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya tarik KEK sebagai destinasi investasi yang efisien dan cepat.

Terakhir, perlindungan hukum yang tidak memadai dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi. Investor membutuhkan keyakinan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara kuat oleh hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap ekspropriasi yang tidak adil atau sengketa investasi lainnya. Perlindungan hukum yang kuat bukan hanya memberikan kepastian, tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan dapat diprediksi.

Pengaruh dari tantangan-tantangan ini sangat besar terhadap keputusan investasi. Investor cenderung mencari lingkungan yang menyediakan kepastian hukum yang jelas, prosedur perizinan yang efisien, dan perlindungan hukum yang memadai. Persepsi negatif terhadap kepastian hukum di KEK bisa merusak citra KEK di mata investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat mereka untuk menanamkan modal di wilayah tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Persepsi Investor terhadap Kepastian Hukum: Investasi di KEK sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum yang mencakup stabilitas regulasi, prosedur perizinan yang transparan, dan perlindungan hukum yang efektif. Regulasi yang konsisten dan jelas memberikan kepercayaan kepada investor untuk merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih baik.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah: Pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam menetapkan dan mengimplementasikan regulasi KEK, sementara pemerintah daerah mendukung

implementasi ini melalui regulasi daerah yang sesuai. Koordinasi yang baik antara kedua tingkatan pemerintahan ini diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tantangan Utama bagi Investor: Kompleksitas regulasi, ketidakpastian perubahan regulasi, prosedur perizinan yang rumit, dan perlindungan hukum yang tidak memadai merupakan tantangan utama yang dihadapi investor di KEK. Mengatasi tantangan ini membutuhkan upaya untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi proses perizinan, dan memperkuat perlindungan hukum.

Dengan mengatasi tantangan ini dan mengimplementasikan rekomendasi yang disarankan, seperti meningkatkan konsistensi regulasi, menyederhanakan proses perizinan, dan memperkuat perlindungan hukum, diharapkan KEK dapat menjadi destinasi investasi yang lebih menarik. Ini tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam mendukung investasi di KEK serta perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Persepsi investor terhadap kepastian hukum dipengaruhi oleh stabilitas regulasi, keterbukaan dan konsistensi dalam prosedur perizinan, serta keefektifan perlindungan hukum yang tersedia. Kompleksitas regulasi, ketidakpastian perubahan regulasi, prosedur perizinan yang rumit, dan perlindungan hukum yang tidak memadai merupakan tantangan utama yang perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di KEK. Untuk meningkatkan daya tarik KEK sebagai destinasi investasi yang menjanjikan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi prosedur perizinan, dan memperkuat perlindungan hukum. Dengan demikian, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil, dapat diprediksi, dan menguntungkan bagi investor di KEK.

Saran

Untuk meningkatkan kepastian hukum dan menarik investasi ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), beberapa saran dapat dipertimbangkan:

1. **Simplifikasi Regulasi:** Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi di KEK untuk mengurangi kompleksitas dan memudahkan pemahaman bagi investor. Langkah ini dapat

- mencakup harmonisasi antara UUKED dengan regulasi lain yang relevan untuk menghindari kebingungan dan ketidaksesuaian yang dapat menghambat investasi.
2. **Transparansi dan Konsistensi:** Meningkatkan keterbukaan dan konsistensi dalam penerapan regulasi dan prosedur perizinan di KEK. Hal ini tidak hanya mencakup publikasi yang lebih baik tentang regulasi yang berlaku tetapi juga memastikan bahwa prosedur perizinan dilaksanakan secara transparan dan efisien.
 3. **Penguatan Perlindungan Hukum:** Memperkuat sistem hukum yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap investasi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan investor terhadap keamanan dan keberlanjutan investasi mereka di KEK.
 4. **Edukasi dan Konsultasi:** Memberikan edukasi yang lebih baik kepada investor mengenai regulasi dan fasilitas yang tersedia di KEK. Melibatkan konsultasi dengan stakeholder terkait, termasuk perusahaan dan asosiasi industri, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan yang diterapkan.
 5. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Melakukan monitoring secara teratur terhadap implementasi regulasi dan respons investor terhadap kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini dapat membantu dalam menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan yang ada untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menarik investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapu, F. M. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Investasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Lex Crimen*, 3(3).
- Darnia, M. E., Sihombing, L. M., Vivian, V., Putri, P., Dewi, R., Hutasoit, A., & Sitompul, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 1-14.
- Panjaitan, P. U. (2013). Analisis Hukum Fasilitas Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. *USU Law Journal*, 1(2), 112-123.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Ramdani, Z. A. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 1-6.
- Siagian, E. B. (2023). *Kepastian Hukum dalam Perolehan Hak Atas Tanah dalam Kegiatan Penanaman Modal dalam Perspektif Hukum Investasi* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian dampak ekonomi pembentukan kawasan ekonomi khusus. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 4(1), 75-101.
- Suryani, N. I., & Febriani, R. E. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 40-54.
- Suteja, I. W., & Wahyuningsih, S. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Kuliner Lokal Dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. *Media bina ilmiah*, 14(2), 2035-2042.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Yesuari, A. P. (2010). Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus. *Bulletin Tata Ruang Edisi*, 3.